

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan organisasi terkecil yang berhubungan langsung dengan rakyat, secara tingkatannya desa menjadi pemerintahan terkecil yang ada pada struktur negara. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks yang menjadikan alasan bagi desa untuk lebih berkembang. Pernyataan tersebut didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) No. 06 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat (2) juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan peranan desa tersebut dibentuk suatu alat kelembagaan desa yang disebut dengan pemerintahan desa, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam pembinaan, pengawasan dan pemberian bantuan dana bagi setiap desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Kabupaten (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan tentang pengalokasian Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pengelolaan keuangan desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan masyarakat berhak mengetahui serta melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembangunan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, partisipatif, akuntabel (Akuntabilitas) serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri Pasal 2 Ayat (1) No.20 Tahun 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah desa melalui aparatur desanya harus memiliki tanggungjawab tentang pengelolaan laporan keuangan desa secara baik dari segala aspek yang sesuai dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menjanjikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pricipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah desa setidaknya memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas tidak hanya taat pada peraturan-peraturan yang ada tetapi juga memperhatikan keefektifitasannya. Hal yang dimaksud yakni sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa dapat dijalankan peranannya secara efektif, sehingga perkembangan kemajuan sumber daya masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya dapat terus berkembang. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan harus sesuai aturan yang berlaku dan dapat mengurangi kecurangan serta penyelewengan dalam penggunaan anggaran, dari hal tersebut akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat penting untuk dilakukan agar semua hal yang tidak diinginkan tidak terjadi serta yang melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa juga tidak melanggar etika profesi yang harus dilakukan dalam pekerjaannya, sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Salah satu desa yang melakukan Alokasi Dana Desa yaitu Desa Suko, dimana desa yang menjadi objek penelitian yang terletak di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, didapatkan informasi dari Kepala Desa menuturkan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana

Desa yang ada di Desa Suko digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal. Beliau juga menuturkan pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa masih terdapat beberapa permasalahan khususnya pada kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan di atas penelitian ini ingin mengetahui apakah Alokasi Dana Desa tersebut telah digunakan dengan baik sesuai dengan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta peneliti ingin melakukan analisis tentang akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa tersebut. Hal tersebut juga melatarbelakangi penulis memilih judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, Rumusan masalah dan fokus penelitian di atas maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini :

a. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan pada peneliti, hal lain yang dapat diambil peneliti yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah yang ada di rumusan masalah dan pemahaman mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah desa di Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo agar lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sehingga masyarakat juga bisa ikut melakukan sebagai fungsi pengawa